



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka 2 Lantai 2 16431 0811903276

<https://disdukcapil.depok.go.id/>

Pemerintah Kota Depok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Form penerbitan KTP hilang pada Silondo Bermula
2. Surat Kehilangan dari Kepolisian
3. Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan pencetakan KTP-El di Aplikasi Silondo Bermula dan Mendapatkan tanda terima
2. Petugas memeriksa berkas dan verifikasi NIK
3. Operator mengajukan NIK untuk pencetakan KTP-El
4. Petugas mencetak KTP-El
5. Petugas menginfokan KTP-El dapat diambil di De Fast atau Sanpel De Prima
6. Pemohon menerima KTP-el dari petugas operator Sanpel De Prima atau De Fast

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka 2 Lantai 2 16431 0811903276

<https://disdukcapil.depok.go.id/>

Pemerintah Kota Depok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Melalui :

- Kantor: Jl. Margonda Raya No.54 Wali Kota Depok, Gd. Dibaleka II Lantai 2
- WhatsApp : 0811-1668-64
- Instagram : [@disdukcapildepok](https://www.instagram.com/disdukcapildepok)
- Website : disdukcapil.depok.go.id